



PENETAPAN

Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.MTK

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Mentok yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan dalam perkara permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Karyawan Swasta, tempat tinggal di Jalan Parit 10 Tempilang I, RT.002, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon I.

Pemohon II, umur 20 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, tempat tinggal di Jalan Parit 10 Tempilang I, RT.002, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sebagai Pemohon II.

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II di persidangan;

DUDUK PERKARA

Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 12 Februari 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mentok, dengan Nomor 4/Pdt.P/2024/PA.MTK, telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami istri, yang menikah di rumah orang tua Pemohon II di Tempilang I, RT.002, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, pada tanggal 14 Juli 2022;

Hlm. 1 dari 7 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Bahwa pernikahan tersebut dilakukan menurut Agama Islam yang dinikahkan oleh penghulu yang bernama Ali dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Sodikin dengan mas kawin berupa uang 100.000 (seratus ribu rupiah) dan disaksikan oleh dua orang saksi nikah yang masing-masing bernama Suwardi Mono dan Jumadi;
3. Bahwa pada saat akad nikah tersebut Pemohon I berstatus perjaka dan Pemohon II berstatus perawan;
4. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal perumahan sawit di Jl Parit 10 Tempilang I, RT.002, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, sampai sekarang;
5. Bahwa selama dalam pernikahan, Pemohon I dan Pemohon II telah bergaul sebagai pasangan suami istri, dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak kandung yang bernama Nabila Miftahul Jannah, lahir pada tanggal 25 Januari 2023 tempat lahir di RS Medika Stania Sungailiat;
6. Bahwa sejak akad nikah, Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan Pemohon II adalah satu-satunya istri Pemohon I;
7. Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah mendapatkan bukti pernikahan atau buku Kutipan Akta Nikah, berdasarkan surat keterangan dari KUA Kecamatan Tempilang Nomor: B-05/KUA.29.04.04/PW.01/01/2024, karena Pemohon belum bisa/sempt untuk mengurus surat-surat kelengkapan pengurusan Akta Nikah;
8. Bahwa pada saat ini Pemohon I dengan Pemohon II sangat membutuhkan Penetapan Nikah dari Pengadilan Agama Mentok sebagai bukti pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan untuk melengkapi syarat administrasi lainnya;
9. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II selama dalam perkawinan tetap beragama Islam;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, maka Pemohon I dan Pemohon II mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Mentok melalui

Hlm. 2 dari 7 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Majelis Hakim yang menerima, memeriksa, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan menetapkan sebagai berikut;

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II.
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 14 Juli 2022 di Tempilang I, RT.002, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat.
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan perkawinannya di Kantor Urusan Agama Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat;
4. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku.

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, maka mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa permohonan Itsbat Nikah Pemohon I dan Pemohon II telah diumumkan oleh Jurusita Pengganti Pengganti Pengadilan Agama Mentok, selama 14 (empat belas) hari, dan selama masa pengumuman tersebut tidak ada satupun yang menghadap ke Pengadilan Agama Mentok guna menyampaikan keberatannya terhadap permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II hadir menghadap di persidangan, kemudian Ketua Majelis memeriksa identitas keduanya, dan selanjutnya Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2022 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Tempilang I, RT.002, Desa Tempilang, Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur (18 tahun) atau belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan Undang-undang untuk

Hlm. 3 dari 7 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas minimal usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun;

Bahwa atas nasehat tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan mencabut permohonannya dan mohon kepada Ketua Majelis supaya mengabulkan permohonan pencabutan perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala yang tercatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon pada pokoknya adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa Para Pemohon mengajukan permohonan Itsbat Nikah (Pengesahan Nikah) berdasarkan Pasal 49 Ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo. Pasal 7 Ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka Pengadilan Agama dapat menerima, memeriksa, dan memutus perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bahwa permohonan tersebut sangat diperlukan untuk bukti sahnya pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II, maka berdasarkan ketentuan hukum Islam Pasal 7 Ayat (2) dan (3) butir (e) Kompilasi Hukum Islam, maka Pemohon I dan Pemohon II memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan perkara *a quo*;

Menimbang bahwa Majelis Hakim telah memberikan nasehat terkait pengesahan perkawinan/istbat nikah berdasarkan hukum Islam dan peraturan Perundang-undangan, yang mana dalam hal ini perkawinan yang dilakukan oleh Pemohon I dan Pemohon II tidak dapat disahkan karena telah melanggar peraturan Perundang-undangan yaitu pada saat Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan perkawinan pada tanggal 14 Juli 2022 yang dilaksanakan di rumah orang tua Pemohon II di Tempilang I, RT.002, Desa Tempilang,

Hlm. 4 dari 7 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Tempilang, Kabupaten Bangka Barat, Pemohon I dan Pemohon II masih di bawah umur (18 tahun) atau belum mencapai usia minimal yang diperbolehkan Undang-undang untuk melaksanakan perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 7 ayat (1) UU No.1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu batas minimal usia pernikahan baik laki-laki maupun perempuan 19 tahun;

Menimbang bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah menyatakan mencabut perkaranya sebelum pemeriksaan, maka pencabutan tersebut sesuai dengan ketentuan Pasal 271 Rv dan karenanya harus dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon I dan Pemohon II telah mencabut permohonannya, maka Majelis Hakim berpendapat tidak perlu lagi mempertimbangkan pokok perkaranya;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini mengenai pencabutan perkara sehingga guna tertib administrasi perkara, Majelis Hakim menilai Panitera Pengadilan Agama Mentok perlu mencatatkan pencabutan perkara ini dalam buku register yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga hukum syara' yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara nomor 4/Pdt.P/2024/PA.MTK dari Pemohon I dan Pemohon II;
2. Memerintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;

Hlm. 5 dari 7 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.MTK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 605.000,00 (enam ratus lima ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Mentok pada hari Selasa tanggal 27 Februari 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 17 Sya'ban 1445 Hijriah oleh Adi Sufriadi, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Komariah, S.H.I., M.E dan Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I, masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh **Supri, S.H.I., M.H** sebagai Panitera, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Komariah, S.H.I., M.E

Adi Sufriadi, S.H.I.

Hakim Anggota,

Nailasara Hasniyati, S.H.I, M.S.I

Panitera,

Supri, S.H.I., M.H

Hlm. 6 dari 7 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.MTK

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	:	Rp.	75.000,00
3. Biaya Panggilan	:	Rp.	460.000,00
4. PNBP Panggilan	:	Rp.	20.000,00
5. Biaya Meterai	:	Rp.	10.000,00
6. Biaya Redaksi	:	Rp.	10.000,00

Jumlah : Rp. 605.000,00

(enam ratus lima ribu rupiah)

Hlm. 7 dari 7 hlm. Penetapan No. 4/Pdt.P/2024/PA.MTK